



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Bakri, SE, bin Tiwi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Benteng I, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

melawan

Dra. Sumarni Tahir binti Muh. Tahir Satta, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri No.183 Teppo Pinrang), bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 337/Pdt.G/2016/PA Prg, tanggal 27 September 2016 M., yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Nomor 337/Pdt.G/2016/PA Prg, tanggal 3 Oktober 2016 bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2016.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2016, sesuai dengan surat tanda terima memori banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 5 Desember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

– Bahwa oleh karena semua harta obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat/Pembanding di dalam Surat Gugatannya, adalah diperoleh Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding setelah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Oleh karena semua harta obyek sengketa tersebut, yakni :

1. **Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan berukuran 7 x 15 meter dan di belakang berukuran 10 x 15 meter) yang berdiri di atasnya**, yang terletak di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kampung.
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran.
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Dahlan.
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Kasim
2. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu berupa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win, yang telah dijual oleh Tergugat setelah antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai.
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif, warna silver, dengan Nomor Polisi.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah diperoleh Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding selama Penggugat/Pembanding dalam ikatan tali pernikahan atau perkawinan yang sah dengan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu maka sudah jelaslah bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama atau gono-gini antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Hal mana tersebut adalah dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding baik pada jawabannya maupun pada dupliknya. Lagi pula ketentuan Perundang-undangan (khususnya Kompilasi Hukum Islam) sebagai salah satu Hukum Acara yang berlaku di dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah menyatakan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami-istri selama dalam ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah, oleh karena hal tersebut sangat jelas disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam, maka hal tersebut tidak bisa ditapsirkan lain.

- Bahwa Penggugat/Pembanding selama dalam sebagai suami dari Tergugat/Terbanding, di mana Penggugat/Pembanding banting tulang bekerja baik bertani sawah maupun berkebun dan penghasilannya adalah lumayan, dan setiap hasil panen maka sebagian uang hasil penjualan hasil panen dari Penggugat/Pembanding adalah dipergunakan membeli bahan-bahan bangunan secara sedikit-demi sedikit atau dengan istilah perdagangan adalah men DO barang-barang (bahan-bahan) bangunan di Toko Bahan Bangunan. Setelah bahan bangunan hasil DO dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut sudah mencukupi untuk membangun rumah batu permanen tersebut, baru Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding menyuruh tukang bangunan (tukang batu) untuk mulai mengerjakan pembangunan rumah obyek sengketa point 1.1 Surat Gugatan Penggugat/Pembanding tersebut. Oleh karena itu, rekening koran atau rekening kredit yang dimunculkan oleh Tergugat/Terbanding di persidangan adalah hanya ongkos tukang dan sisanya dipergunakan Tergugat/Terbanding.
- Bahwa bukti, bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan hasil

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertanian Penggugat/Pembanding yang dipergunakan membangun rumah obyek sengketa tersebut seperti yang diterangkan oleh saksi Penggugat/Pembanding yang bernama : **ALI AHMAD PAREWAI**, lahir pada tanggal 14 Maret 1964 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat adalah seorang petani baik tani sawah maupun tani kebun, karena sawah saksi pernah dipegang gadai oleh Penggugat, dengan besarnya nilai gadai pada waktu itu adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan luas sawah saksi yang dipegang gadai oleh Penggugat adalah seluas 0,60 Ha., di mana sawah tersebut dalam 1 (satu) tahunnya adalah 2 (dua) kali panen padi, serta hasil perpanennya adalah menghasilkan gabah kering sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung besar, demikian pula hasil kebun coklat Penggugat adalah lumayan karena pada waktu itu (tahun 2000), petani coklat di Kabupaten Pinrang (khususnya di Benteng dan Bila Kecamatan Patampanua) adalah sangat berhasil cacaonya (coklatnya). Penggugat hampir setiap hari menjemur biji cacao (coklat) hasil kebun cacao (coklat) Penggugat di Kampung Benteng.
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan, bahwa pada waktu saksi menebus harga gadai sawahnya pada bulan Juli 2008, di mana pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa uang tebusan gadai sawah tersebut saksi serahkan saja kepada istri saya dalam hal ini kepada Tergugat untuk dipergunakan membeli bahan bangunan secara DO pada toko penjual bahan bangunan. Jadi pada waktu itu (Juli 2008) saksi menyerahkan uang penebusan harga gadai sawah tersebut kepada Tergugat, serta Tergugat pada waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa sukur karena Bapak maksudnya yaitu saksi menebus harga gadainya jadi saya Tergugat sudah ada lagi uang untuk membeli bahan-bahan bangunan secara bertahap (DO).
- Bahwa saksi juga menerangkan, bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat membangun rumahnya, di mana saksi adalah sering-sering berkunjung ke lokasi tempat di mana rumah batu permanen Penggugat dan Tergugat dibangun dan bahkan saksi bersama beberapa orang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat pernah ikut membantu tukang rumah mengecor rumah tersebut.

- Bahwa kesaksian saksi **ALI AHMAD PAREWAI** adalah seirama dengan keterangan-keterangan saksi Penggugat yang masing-masing bernama : **SUDIHIN, S.Pd**, lahir pada tanggal 11 Nopember 1968 dan **AKKAS**, lahir pada tanggal 31 Desember 1978, oleh karena baik saksi **SUDIHIN, S.Pd**. maupun saksi **AKKAS** adalah keduanya menerangkan, bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang petani sawah dan petani kebun. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 saksi melihat Penggugat mengerjakan sawah yang luas yakni kurang lebih 2 Ha. dan berkebun cacao (coklat) di Kecamatan Patampanua, baik uang hasil penjualan hasil panen padi (gabah) sawahnya maupun uang hasil penjualan cacao hasil kebunnya adalah dipergunakan membeli bahan-bahan bangunan secara bertahap atau secara DO. Di mana saksi biasa menemani Penggugat ke Toko bahan bangunan membeli secara DO bahan bangunan. Dan pada waktu Penggugat dengan Tergugat membangun rumah obyek sengketa tersebut saksi biasa berkunjung ke lokasi rumah batu obyek sengketa tersebut dan bahkan saksi bersama dengan masyarakat Benteng pernah membantu tukang batu mengecor rumah batu tersebut.
- Bahwa ke-tiga orang saksi Penggugat/Pembanding menerangkan, bahwa semua harta obyek sengketa dalam perkara ini adalah diperoleh Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding selama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam ikatan tali perkawinan yang sah atau selama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami istri yang sah.
- Untuk menguatkan keterangannya, maka ke-tiga saksi Penggugat/Pembanding tersebut membubuhkan tanda tangannya di atas memori banding ini yakni **ALI AHMAD PAREWAI**, **SUDIHIN, S.Pd**, dan **AKKAS**.
- Bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat/Pembanding, maka cukup membuktikan secara sah, bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena semua harta obyek sengketa tersebut adalah diperoleh Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding selama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami istri yang sah.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan banding yang dikemukakan dan diurai di atas, maka dengan ini Penggugat/ Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar c.q. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari **Penggugat/Pembanding (BAKRI, SE. Bin TIWI)** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B **Nomor : 337/Pdt.G/2016/PA Pinrang tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H.**, yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat/Terbanding setelah membaca memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Desember 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa duduk perkara sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan pada alinea kedua halaman 26 putusan Nomor 337/Pdt.6/2016/PA Pinrang, mengatakan bahwa, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan. Pernyataan ini tidak berlaku kepada Tergugat/Terbanding sebab Tergugat/Terbanding pada sidang pertama pengadaan saksi-saksi dan bukti-bukti Tergugat/Terbanding membawa 5 orang saksi dan bukti-bukti tetapi tidak diambil kesaksiannya dan bukti-bukti yang ada sebab Majelis Hakim tidak memberi kesempatan dengan alasan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat/Pembanding untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dimiliki. Pada persidangan kedua untuk pengadaan saksi-saksi dan bukti-bukti kesempatan diberikan kepada Penggugat/Pembanding untuk mengajukan saksi dan bukti, terhadap Tergugat/Terbanding tidak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa saksi dan bukti tertulis sampai kepada persidangan selanjutnya agenda pengambilan putusan.
2. Bahwa pada halaman 3 dan 4 memori banding Penggugat sekarang Pembanding hanya memperjelas kembali obyek sengketa, dan megatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, hal ini tidak benar sebab semua harta (obyek sengketa) didapat, diperoleh, dibeli, dan dibangun dengan harta bawaan dan hibah yang ditujukan atau diperuntukkan kepada Tergugat/Terbanding serta pengambilan kredit pada Bank BPD Kab. Pinrang, pada nomor 2 objek sengketa harga motor Honda Win oleh Tergugat/Terbanding dijual seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding. Jelaslah bahwa semua obyek sengketa atas nama Tergugat/Terbanding sebab semua obyek sengketa adalah milik pribadi Tergugat/Terbanding.
3. Bahwa pada halaman 5, 6, dan 7 memori banding Penggugat/Pembanding itu semua tidak benar. Penggugat/Pembanding mengambil 3 orang yang dianggapnya sebagai saksi, justru Tergugat/Terbanding sangat meragukan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama orang tersebut ada atau tidak ada orangnya, sebab kalau orangnya ada Penggugat/Pembanding tentu mengajukan ke persidangan sewaktu pengadaan saksi dan bukti, jelasnya tidak ada saksi tanpa melalui sumpah di depan persidangan. Jadi Tergugat/Terbanding tidak perlu menanggapi pernyataan Penggugat/Pembanding sebab tidak benar. Jelasnya semua pernyataan Tergugat/Tebanding dalam jawaban gugatan dan duplik itulah yang benar.

4. Bahwa dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B sudah tepat dan benar, jelasnya barang siapa yang menyangkali penguasaan dan pemilikan orang lain (Penggugat) wajib membuktikan di depan persidangan dengan didukung oleh dua alat bukti. tidak seperti dengan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mengajukan saksi dan bukti-bukti di persidangan tetapi sangat aneh dan ajaib tiba-tiba di memori banding ada saksi, apakah ini tidak keliru ?. Kalau mengajukan saksi pada saat persidangan Tingkat Pertama bukan di memori banding.
5. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk mengajukan saksi dan bukti tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Nomor 337/Pdt.6/2016/PA Pinrang tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H, yang amarnya (dictumnya) berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.691.000,00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari amar atau (dictumnya) di atas jelas bahwa putusan tidak memutuskan gugatan rekonsensi Tergugat/Terbanding dan menganggap rekonsensi tidak ada.

Berdasarkan hal-hal dalam kontra memori banding tersebut di atas maka Tergugat/Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kearifan dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar c.q. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan berkenan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding.
- Membenarkan dan memperkuat putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, Nomor 337/Pdt.G/2016/PA Pinrang.
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding bertanggal 18 Oktober 2016.

Bahwa, Penggugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai dengan surat keterangan tidak datang memeriksa berkas perkara banding tanggal 5 Desember 2016, sedangkan Tergugat/Terbanding datang memeriksa berkas perkara tanggal 25 Nopember 2016 sesuai surat keterangan memeriksa berkas perkara banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 25 Nopember 2016.

Bahwa, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2484/Hk.05/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016 terhadap putusan bertanggal 27 September 2016 M yang berarti masih dalam masa tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan pengadilan Agama Pinrang Nomor 337/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 27 September 2016, dan Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan Agama Pinrang *aquo*, karenanya perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa ternyata obyek sengketa yang digugat Penggugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam gugatannya point 3.1, 3.2, 3.3, waktu perolehannya tidak disengketakan oleh kedua belah pihak, diperoleh setelah dalam ikatan pernikahan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian karena ternyata pula Penggugat/Pembanding tidak membantah adanya harta bawaan Tergugat/Terbanding yang menjadi bagian dari obyek sengketa terutama terhadap obyek sengketa angka 3.1 berupa tanah perumahan beserta rumah di atasnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Terbanding tanggal 21 Juni 2016 sedangkan Penggugat/Pembanding tidak memberi penjelasan mengenai hal tersebut, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding obyek sengketa angka 3.1 tersebut dinilai tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa demikian pula obyek sengketa angka 3.2 berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hasil penjualan kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Honda Win, karena Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan tipe kendaraan yang dijual oleh Tergugat/Terbanding sehingga tidak tergambar korelasi antara nilai harga yang digugat Penggugat/Pembanding dengan kondisi kendaraan yang telah dijual Tergugat/Terbanding maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding obyek sengketa angka 3.2, tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai obyek angka 3.3, meskipun ke beradaannya diakui oleh Tergugat/Terbanding, tetapi karena obyek sengketa tersebut merupakan barang bergerak yang dapat dengan mudah terjadi penyelundupan selama dalam penguasaan pihak lawan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding identitas barang *a quo* harus dirinci lebih detail yang dapat mendukung dalil Penggugat/Pembanding antara lain dengan menyebutkan nomor polisi dan tipe kendaraan, oleh karena identitas obyek sengketa angka 3.3 tersebut tidak jelas maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa ternyata mengajukan pula tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Penggugat/pembanding sebagaimana terurai dalam surat jawabannya tanggal 21 Juni 2016 vide BAS hal.11 dan karena gugatan rekonvensi tersebut tidak diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dituntut kembali dalam petitum kontra memori bandingnya tanggal 14 Desember 2016 halaman 3, dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding tersebut ternyata tidak dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu gugatan (tidak memenuhi syarat formil gugatan), oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding tersebut dinilai tidak jelas (*obscur libel*) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 337/Pdt.G/2016/PA Prg tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan dalam putusan ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dalam perkara ini pada dua tingkatan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 337/Pdt.G/2016/PA Prg tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvens/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet on Vantkelijke Verklaard*)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan, untuk Tingkat Pertama sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum. dan DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Makassar Nomor 171/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 14 Desember 2016 dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H.Khaerudin, S.H.,M.Hum.

ttd.

DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.Mahmud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00,-

Redaksi : Rp 5.000,00,-

Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 171/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)